

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan dan industri mengambil peranan pokok dalam pembangunan ekonomi yang ditandai oleh proses perubahan struktural, yaitu suatu perubahan dalam struktur ekonomi masyarakat. Dalam proses perubahan yang dimaksud, maka produksi di sektor sekunder (industri manufaktur dan konstruksi) beserta produksi di sektor tersier (sektor jasa yang di antaranya meliputi kegiatan perdagangan) semakin meningkat dan meluas dibanding dengan perkembangan di sektor primer (pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan).¹

Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang. Pasar bervariasi dalam ukuran, jangkauan, skala geografis, lokasi jenis dan berbagai komunitas manusia, serta jenis barang dan jasa yang diperdagangkan.²

Pasar rakyat atau yang disebut juga dengan pasar tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli melalui proses tawar menawar dengan bangunan atau tempat yang terdiri dari

¹ Sumitro Djojohadikusumo, *Perdagangan dan Industri dalam Pembangunan*, (Jakarta: P3ES, 1991) hlm 1.

² Theresia Merlyn Santoso, "Revitalisasi Pasar Johar Semarang Dengan Pendekatan Arsitektur Indische", Tugas Akhir Sarjana Strata – 1, (2017), hlm.21-22.

kios-kios, los dan dasaran terbuka dengan hamparan tenda. Berbagai macam barang tersedia di pasar rakyat. Mulai dari kebutuhan sehari-hari, seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, sayuran, daging, buah-buahan dan lain sebagainya.³

Sistem transaksi yang berlaku di Pasar Rakyat adalah tawar menawar yang terjadi secara langsung antara penjual dan pembeli karena pada Pasar Rakyat tidak ada label harga pasti, untuk menentukan jumlah dan harga yang kemudian disepakati bersama.⁴

Sampai saat ini pasar rakyat masih menjadi tempat yang disukai masyarakat untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Bahkan pasar rakyat tidak kalah pamor dengan pasar-pasar modern. Hal ini dikarenakan pasar rakyat memiliki tempat yang strategis dan luas, kelengkapan barang yang dijual serta harga yang murah dan bisa melakukan proses tawar menawar.⁵

Dalam perkembangannya keberadaan Pasar Rakyat semakin tertinggal dan terhimpit oleh menjamurnya Pasar Modern/Toko Swalayan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, toko swalayan sangat tinggi jumlahnya dibanding jumlah pasar tradisional/pasar rakyat. Sehubungan dengan hal tersebut Asparindo (Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia) mengkhawatirkan kondisi itu akan mematikan kelangsungan pasar tradisional/pasar rakyat. Keberadaan pasar rakyat harus dilindungi untuk itu Asparindo (Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia) ingin

³ Efendi BBIO, "Pasar Angso Duo Baru baru - Pasar Rakyat yang Unik dan Kaya Sejarah", Kompasiana.com, 19 Desember 2014, <https://www.kompasiana.com/efendijambi/54f9210ba333112c048b47b0/pasar-angso-duo-pasar-rakyat-yang-unik-dan-kaya-sejarah> Diakses tanggal 7 Desember 2022

⁴ Suparjorustam1 Dan I Nyoman Sukraaliawan, "Implementasi Digitalisasi Pengelolaan Pasar Banjar Di Kabupaten Buleleng I Komang," *Jurnal Locus Majalah Ilmiah Fisip*, Volume 15 Nomor 1, (Februari 2023), hal 1

⁵ Nova Riyanti, Nur Agustiningih, "Inang-Inang Di Pasar Angso Duo Baru baru Jambi 1974 – 2005", Hasil Penelitian Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP UNBARI, (2017), hlm. 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



mencari solusi yang tepat untuk melindungi pedagang pasar rakyat dan salah satu solusi besar yang dibahas dan diputuskan dalam Rakernas (Rapat Kerja Nasional) Tahun 2018 adalah Digitalisasi Pasar Rakyat.⁶

Pasar Angso Duo Baru Jambi yang dikelola oleh PT Eraguna Bumi Nusa bahwa Pemerintah Provinsi Jambi melakukan kerja sama terhadap PT Eraguna Bumi Nusa, kerja sama tersebut adalah *Build Operate and Transfer (BOT)* yaitu untuk melakukan pembangunan pasar Angso Duo menjadi pasar tradisional yang bernuansa modern dalam jangka waktu yang telah disepakati selama 20 tahun. Dengan sistem guna serah pakai dimana PT Era Bumi Nusa yang membangun dan juga mengelola. Pembangunan pasar Angso Duo Baru ini selesai pada tahun 2018 dan mulai melakukan transaksi jual beli, dengan dibangunnya pasar Angso Duo Baru mampu memberikan peluang kerja bagi masyarakat Provinsi Jambi khususnya pedagang.⁷ Program pasar digital dimulai tahun 2019 sesudah Rakernas Asparindo, dimana saat itu pasar rakyat tidak boleh tertinggal oleh pasar modern/swalayan, untuk itu pemerintah memberi kebijakan di lakukannya transformasi digital Pasar Angso Duo.

Setiap daerah di Indonesia mempunyai banyak pasar dengan ciri khas dan kekhasannya masing-masing. Salah satunya adalah pasar yang terkenal di daerah Jambi yaitu Pasar Angso Duo. Pasar Angso Duo berdiri sejak tahun 1974, Pasar Angso Duo Baru merupakan salah satu kawasan pasar yang banyak dikunjungi pembeli dan penjual dari berbagai daerah. Tidak hanya pria yang

⁶ Suparjorustam1 Dan I Nyoman Sukraaliawan, "Implementasi Digitalisasi Pengelolaan Pasar Banjar Di Kabupaten Buleleng I Komang," *Jurnal Locus Majalah Ilmiah Fisip*, Volume 15 Nomor 1, (Februari 2023), hal 2

⁷ Feni Agustiani, "*Perkembangan Ekonomi Pedagang Pasar Angso Duo Baru Jambi 2014-2021*", Skripsi Thesis, Universitas Negeri Padang, (2022), Hlm.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



berdagang mencari nafkah di Pasar Angso Duo, namun pedagang wanita juga banyak mencari nafkah di Pasar Angso Duo. Pasar Angso Duo terletak di Jalan Sultan Thaha, Kota Jambi. Setiap hari, Pasar Angso Duo buka mulai senja hingga senja. Jika kita melewati pasar Angso Duo pada pukul 11, kita bisa melihat banyak pedagang yang menyiapkan barang dagangannya. Pasar akan buka dari jam 1 pagi sampai jam 8 pagi. Pasar Angso Duo menjadi faktor terpenting dalam perkembangan perekonomian masyarakat Jambi. Bahkan, Pasar Angso Duo menjadi pasar populer yang menjadi kebanggaan warga Jambi.⁸

Transformasi digital merupakan istilah yang digunakan dalam akademik untuk menyebut perubahan organisasi yang dipengaruhi oleh teknologi digital. Transformasi digital terjadi karena adanya perubahan yang didorong oleh perkembangan teknologi pada organisasi dan lingkungan. Perubahan yang terjadi berkaitan dengan penyesuaian proses bisnis, antara lain perubahan antara perusahaan dengan karyawan maupun perusahaan dengan pelanggan, serta perubahan yang diterjadi pada kondisi pasar sekarang ini.

Transformasi digital menyebabkan perubahan besar yang didorong oleh kemajuan teknologi informasi. Kossowski et al mengungkapkan ciri-ciri dasar transformasi digital adalah inovasi yang kompleks di semua sistem

⁸ Efendi BBIO, "Pasar Angso Duo Baru baru - Pasar Rakyat yang Unik dan Kaya Sejarah", Kompasiana.com, 19 Desember 2014, <https://www.kompasiana.com/efendijambi/54f9210ba333112c048b47b0/pasar-angso-duo-pasar-rakyat-yang-unik-dan-kaya-sejarah> Diakses tanggal 7 Desember 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthha Jambi

masyarakat, perubahan fundamental pasar, membentuk kembali batas-batas, serta perubahan mendasar dalam model bisnis.⁹

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE). Menurut Peraturan Pemerintah tersebut, PMSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik atau yang lebih dikenal dengan istilah e-commerce. PP PMSE mengatur pokok-pokok transaksi e-commerce baik dari dalam maupun luar negeri, mencakup pelaku usaha, perizinan, dan pembayaran.

Menurut PP Nomor 80 Tahun 2019 Pasal 12 Terdapat 3 kewajiban pelaku usaha dalam membantu program pemerintah, mulai dari mengutamakan perdagangan barang atau jasa hasil produksi dalam negeri, meningkatkan daya saing barang atau jasa hasil produksi dalam negeri dan PPMSE dalam negeri wajib menyediakan fasilitas ruang promosi barang atau jasa hasil produksi dalam negeri.¹⁰

Dalam proses inovasi pada pasar tradisional, teknologi adalah salah satu aspek yang ditekankan dalam pengembangan atau kemajuan pasar. Secara umum, teknologi adalah sarana untuk mencapai tujuan demi kelangsungan dan kenyamanan hidup masyarakat. Secara sosiologis, teknologi bukan berarti sama dengan permesinan seperti dalam pemahaman umum lainnya. Dalam bahasan

⁹ Ni Made Widnyani, Ni Luh Putu Surya Astitiani, Berty Christina Lidyanita Putri, "Penerapan Transformasi Digital Pada Ukm Selama Pandemi Covid-19 Di Kota Denpasar," *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, Volume 6 Nomor 1, (Juni 2021), hlm 3 & 7.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) Pasal 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



sosiologi, teknologi mencakup semua teknik produktif, seperti perangkat keras dalam berproduksi, manajemen kerja, maupun organisasi kerja. Pengadaan teknologi baru pada pasar tradisional merupakan salah satu upaya untuk menjadikan pasar tradisional mampu membantu mempermudah tujuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan.

Pemerintah Provinsi Jambi bekerja sama dengan Bank Indonesia menerapkan program digitalisasi yang bertujuan mengembangkan Pasar Angso Duo Jambi menjadi pasar digital, implementasi program tersebut adalah menerapkan pembayaran dengan *e-payment* dan *e-commerce* menggunakan QR Code QRIS, program ini bertujuan untuk memudahkan pertemuan antara pedagang dengan pembeli serta memperpendek rantai distribusi. Ini juga menjadi upaya untuk mencegah peredaran uang palsu di masyarakat dengan sistem pembayaran yang lebih aman, penggunaan QRIS sebagai alat transaksi maupun menghindari upaya kesehatan seperti perampokan penipuan dan sebagainya.

Pasar Digital merupakan pembayaran menggunakan QR Code QRIS namanya, memudahkan masyarakat yang ingin berbelanja tanpa harus menggunakan uang fisik. QRIS terhubung dengan pembayaran digital seperti *livin by Mandiri*, *Link Aja*, *Gopay*, *Shopeepay*, *Ovo*, *Dana*, dan beberapa aplikasi lainnya. Marketplace digital membayar menggunakan kode QR QRIS yang memudahkan masyarakat yang ingin berbelanja tanpa harus menggunakan uang fisik. QRIS terintegrasi dengan pembayaran digital seperti *Liwin by Mandiri*, *Link*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



Aja, Gopay, Shopeepay, Ovo, Dana dan masih banyak aplikasi lainnya.¹¹ Dan ada juga beberapa pedagang yang menggunakan aplikasi belanja online yaitu *Payo Keparas*, dimana aplikasi tersebut bisa digunakan masyarakat cukup belanja kebutuhan pokok dari rumah saja.

Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional, baik untuk menyongsong era digital dengan memberikan perhatian besar terhadap pasar rakyat dan para pedagang pasar rakyat yang memiliki potensi untuk menggerakkan sektor perdagangan daerah dan nasional, melalui Program Digitalisasi Pasar Rakyat. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia meluncurkan Program Digitalisasi Pasar Rakyat dengan tujuan agar pasar-pasar rakyat memiliki lokapasar (marketplace) dan platform menuju era digital yang sudah masuk ke Indonesia. Digitalisasi pasar juga akan mempermudah pertemuan antara perdagangan dan pembeli serta memperpendek rantai distribusi selama ini.

Dengan adanya teknologi digitalisasi dalam bidang ekonomi memberikan pengaruh yang besar terhadap perekonomian pasar khususnya pasar tradisional. Pasar tradisional sebagai pasar rakyat merupakan wujud nyata dari kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah. Sederhananya, pasar ini menjadi lokasi yang tidak akan terlepas dari kegiatan jual beli antara penjual dan pembeli di lokasi yang sama dan waktu tertentu. Pasar menjadi wujud dari media kegiatan masyarakat dalam melakukan perdagangan. Adanya transaksi jual beli ini butuh

¹¹ Rara Khushshoh Azzahro, "Pedagang Pasar Angso Duo Baru baru Kota Jambi Terima Transaksi Digital, Bisa Bayar Pakai QRIS: TribunJambi.com," 3 November 2022 <https://jambi.tribunnews.com/2022/11/03/pedagang-pasar-angso-duo-baru-kota-jambi-terima-transaksi-digital-bisa-bayar-pakai-qr-is>. Diakses tanggal 7 desember 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember



adanya pasar karena menjadi faktor utama dalam berkembangnya perekonomian suatu daerah. Hingga saat ini, pasar tradisional dianggap sebagai tumpuan dasar perekonomian suatu daerah dan merupakan cerminan perekonomian rakyat.¹²

Pasar Tradisional akan mulai menjelajahi *marketplace* untuk memasarkan, mempromosi serta menjual produknya. Penjualan akan dilakukan secara offline yaitu pada pasar tradisional dan online dengan memanfaatkan teknologi berbasis web. Dengan adanya aplikasi penjualan online, pedangan pasar tradisional tetap bisa melakukan aktivitas perdagangan secara online walau pandemi sudah berakhir. Terlebih Indonesia sejak tahun 2015 Pemerintah mulai menerapkan kebijakan MEA, yang artinya tenaga kerja asing akan berlalu lalang dinegara ini, begitu pula sebaliknya. Sehingga aplikasi ini akan menjadi modal bagi pedangang pasar tradisional dalam memasarkan barang dagangannya secara internasional. Namun secara nasional dan lokal pun aplikasi ini juga berguna tidak hanya bagi pedagang pasar tradisional tetapi juga memudahkan konsumen yang menghindari kerumunan dipasar dan konsumen yang tidak memiliki waktu berbelanja kepasar.¹³

Peraturan Walikota Jambi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Pasar Induk Kota Jambi. Pada BAB VI Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan pasal 12:

1. Walikota melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membidangi pasar melakukan pembinaan, pengembangan dan

¹² Muhammad Maulana Ibrahim, "Eksistensi Pasar Tradisional Di Era Digitalisasi", Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, (2022), hlm. 2-3.

¹³ Fanny Ramadhani, Indah Purnama Sari, Al-Khowarizmi, "Pemanfaatan Aplikasi Online dalam Digitalisasi Pasar Tradisional di Medan" Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan, 2021, hal 807

pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang terkait dengan pasar induk kota jambi.

2. Pembinaan, pengembangan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Koordinasi dengan instansi terkait;
 - b. Pembinaan terhadap aparatur pemerintah maupun pengguna pasar induk;
 - c. Pengembangan fasilitas, sarana dan prasarana serta utilitas pasar induk;
 - d. Pengawasan terhadap seluruh kegiatan di lingkungan pasar induk kota jambi.¹⁴

Teknologi merupakan suatu alat yang dapat membantu untuk mengetahui bagaimana cara menghasilkan produk-produk yang dikehendaki, meminimalisir suatu permasalahan. Teknologi modern juga mampu mengurangi hambatan berinteraksi dalam kehidupan masyarakat. Dari bangkitnya kemampuan teknologi tersebut, melahirkan adanya sub-sub sosial maupun budaya. Tetapi tidak dipungkiri pula bahwa keberadaan teknologi baru (modern) juga mengakibatkan efek negatif dalam beberapa aspek lainnya.¹⁵

Dibalik kemudahan dan keuntungan yang diberikan oleh sistem dari platform toko elektronik (*e-commerce*) kepada masyarakat ini memunculkan kekhawatiran terhadap tanggung jawab dan perlindungan terhadap pihak pelaku

¹⁴ Peraturan Walikota Jambi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Pasar Induk Kota Jambi. Pada BAB VI Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan pasal 12

¹⁵ Nur Indah Ariyani, Okta Hadi Nurcahyono, "Digitalisasi Pasar Tradisional: Perspektif Teori Perubahan Sosial," *Jurnal Analisa Sosiologi*, Volume 3 Nomor 1, (April 2014), hlm. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



usaha perdagangan melalui sistem elektronik serta bagi mereka yang memerlukan pembelian melalui sistem elektronik atau biasa dikatakan sebagai konsumen (*costumer*).¹⁶

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa jumlah keseluruhan pedagang di Pasar Angso Duo adalah 2972 pedagang.¹⁷ Yang terdiri dari 1355 pedagang ikan dan daging, 519 pedagang sayur dan buah, sisanya adalah pedagang sembako, beje dan alat-alat lainnya. Dan 359 pedagang yang sudah menggunakan digital. Pada kenyataannya belum semua pedagang di Pasar Angso Duo menerapkan program tersebut dengan maksimal. Pemerataan sistem yang belum optimal karena pedagang dan masyarakat belum siap terhadap sistem tersebut yang membebani masyarakat. Pasar tradisional dikenal sebagai pasar yang sebagian besar pengunjungnya adalah wanita, tempat pribadi dan negosiasi antara pedagang dan pembeli. Dengan sistem ini, tidak semua orang menggunakan ponsel canggih. Dan itu mempersulit konsumen seperti ibu-ibu untuk berbelanja karena kebanyakan terbiasa membayar dengan uang tunai, tidak bisa melakukan proses tawar menawar antara pedagang dan pembeli, ditakutkan kebutuhan pokok yang dibeli melalui aplikasi online kurang sesuai.

Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan pada latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Kebijakan Pemerintah Dalam Transformasi Digital Pasar Angso Duo Di Kota Jambi.”**

B. Rumusan Masalah

¹⁶ Nabiyla Biba, “Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Jember, (2020), hlm. 4.

¹⁷ Sumber Data Dari Kantor Pengelola Pasar Angso Duo



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka didapatkan rumusan permasalahan penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Transformasi Digital Pasar Angso Duo Kota Jambi?
2. Apa Kendala Program Transformasi Digital Pasar Angso Duo?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, diperlukan pembatasan masalah dikarenakan luasnya permasalahan dan banyaknya faktor yang mempengaruhi permasalahan yang diteliti. Sehingga penelitian hanya mengkaji tentang Kebijakan Pemerintah Dalam Transformasi Digital Pasar Angso Duo Kota Jambi Tahun 2023.

D. Tujuan Penelitian

Kemudian dari rumusan masalah yang dijelaskan diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Transformasi Digital Pasar Angso Duo Kota Jambi
2. Untuk Menganalisa Apa Kendala Transformasi Digital Pasar Angso Duo

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan, untuk pengembangan ilmu, menambah wawasan dan literatur terhadap Kebijakan Pemerintah dalam melakukan transformasi digital pasar. Terkait mengembangkan system informasi lama ke system informasi yang baru.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini kiranya dapat digunakan untuk membantu dan memberikan informasi bagi pihak-pihak yang terkait baik itu Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Jambi, Kantor Pengelola Pasar Angso Duo, Masyarakat dan khususnya juga untuk UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi terutama para akademisi di bidang Ilmu Pemerintahan, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan menambah wawasan ilmu pengetahuan dan informasi.

F. Tinjauan Pustaka

Pertama, penelitian yang dilakukan Fanny Ramadhani, Indah Purnama Sari, Al-Khowarizmi, "Pemanfaatan Aplikasi Online dalam Digitalisasi Pasar Tradisional di Medan," (2021).¹⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sejak merebaknya pandemi Covid-19, semua negara dihadapkan pada situasi sulit di segala aspek kehidupan. Terutama dari segi ekonomi. Banyak sekali karyawan yang kehilangan pekerjaan karena kebijakan perusahaan untuk efisiensi jumlah karyawan. Khususnya di bidang ekonomi, dampak pandemi sangat beragam, mulai dari permintaan konsumen yang tinggi hingga penutupan besar-besaran

¹⁸ Fanny Ramadhani, Indah Purnama Sari, Al-Khowarizmi, "Pemanfaatan Aplikasi Online dalam Digitalisasi Pasar Tradisional di Medan," Volume 2 Nomor 1, 2021, hal 806-811

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



bisnis skala menengah dan kecil di seluruh dunia. Sehingga untuk membantu para pedagang pasar tradisional dalam mengatasi dampak pandemi covid-19, peran pemerintah dan akademisi sangat diperlukan untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan para pedagang pasar tradisional dalam memanfaatkan digital marketing sebagai tindak lanjut dalam mengatasi dampak yang dirasakan oleh para pedagang sejak pandemi covid-19. Dengan adanya aplikasi online berbasis E-Commerce untuk mendigitalisasikan pasar tradisional disambut baik dan mendukung program ini akan meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya para pedagang pasar tradisional di Medan. Perbedaan dengan penelitian saat ini terletak pada rumusan masalah, kajian teori, dan metode penelitian.

Kedua, penelitian Kadek Arta Wiguna , I Komang Agus Aria “Rancangan Model Digitalisasi Pasar Tradisional Pasar Rare Angon Di Desa Gunaksa” (2021).¹⁹ Permasalahannya Para pembeli mulai jarang datang ke pasar dan berlanja secara langsung karena ketakutan mereka tertular covid-19 dan menghindari kerumunan yang sudah dihimbau oleh pemerintah. Diperlukannya digitalisasi pasar rakyat yang bersifat tradisional untuk meningkatkan perekonomian dan mengurangi penyebaran virus covid-19. Kesimpulannya Setelah dirancang dan dilakukan analisi pengabdian masyarakat ini munculah sebuah rancangan platform digitalisasi pasar dengan berjualan seperti *e-commerce* dengan menggunakan CMS (*Content Management Systems*) Wordpress yang sudah tersedia *plugin WooCommerce* untuk pembuatannya. Dengan adanya

¹⁹ I Kadek Arta Wiguna, I Komang Agus Arian,” Rancangan Model Digitalisasi Pasar Tradisional Pasar Rare Angon Di Desa Gunaksa” *Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal* Vol. 4 No. 3, September 2021, hlm. 257 - 262

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi | Stele Isammi | University of Sultan Thaha Saifuddin Jambi

sebuah platform digitalisasi pasar ini diharapkan masyarakat dapat berbelanja di pasar Rare Angon dengan mudah tanpa harus datang ke pasar sehingga penularan covid-19 bisa terhindari dan perekonomian di Desa Gunaksa dapat pulih kembali. Perbedaan dengan penelitian saat ini terletak pada penelitian tersebut dilakukan disaat covid-19, rumusan masalah, Dan tujuan penelitian.

Ketiga penelitian yang dilakukan Detia Safitri, Novi Mubyarto, Refky Fielnanda. "Analisis Dampak Relokasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang Sebelum Dan Sesudah Relokasi (Studi DiPasar Angso Duo)," (2020). Ada tiga persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) bagaimana pendapatan pedagang sebelum dan sesudah relokasi di Pasar Angso Duo,(2) Apa dampak dari relokasi pasar tersebut, (3) apa faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang setelah direlokasi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk : (1) Mengetahui pendapatan pedagang sebelum dan sesudah direlokasi di pasar Angso Duo, (2) Mengetahui dampak yang terjadi setelah relokasi pasar tersebut, (3) Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pendapatan. tujuan pemerintah merelokasi pasar tradisional Angso Duo untuk merapihkan pasar dulu yang tidak tertata rapih, dengan adanya relokasi menimbulkan dampak atau pro dan kontra bagi pedagang dan masyarakat sekitar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis isi yang dimulai sejak peneliti mengumpulkan data di lapangan, sedang berada di lapangan dan selesai mengumpulkan data di lapangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



Perbedaan dengan penelitian saat ini terletak pada rumusan masalah dan tujuan penelitian.²⁰

G. Metode Penelitian

1. Lokasi & Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jambi yang beralamat di Jl. Letjen Soeprapto No 028, Telanaipura, Jambi 36122 Dan Pasar Angso Duo yang beralamat Jl. Sulthan Thaha, Beringin, Kec. Ps. Jambi, Kota Jambi, Jambi 36124. Lokasi ini dipilih untuk tempat penelitian agar data yang diperoleh sesuai dengan masalah yang diangkat dengan alasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, dan Pengelola Pasar Angso Duo sebagai orang yang berperan didalam Penanggung Jawab Pasar Angso Duo. Waktu penelitian saya dilaksanakan pada bulan Mei-Juli 2023.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penulis menggunakan suatu jenis penelitian yaitu pendekatan kualitatif, pendekatan ini berdasarkan post positivisem yang menganggap segala sesuatu bersifat holistik menyeluruh, belum tentu dapat diamati dan diukur. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bertujuan mengungkapkan/mendiskripsikan suatu gejala atau fenomena secara spesifik yang disusun dengan menggunakan kata kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisi data yang relevan yang di peroleh secara

²⁰ Detia Safitri, Novi Mubyarto, Refky Fielnanda, "Analisis Dampak Relokasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang Sebelum Dan Sesudah Relokasi (Studi Dipasar Angso Duo)", *Skripsi* UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



ilmiah dan detail tanpa adanya proses pengukuran.²¹ Penelitian bersifat analisis deskriptif yaitu mendeskripsikan objek, fenomena, atau keadaan sosial dengan jelas ke dalam suatu tulisan narasi. Artinya fakta yang ada di lapangan hanya menggambarkan untuk mengungkapkan dan memberikan dukungan atas apa yang disajikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif merupakan suatu penjelasan yang menggambarkan fakta fenomena yang ada dilapangan dengan cara memaparkan, dan melukiskan serta menyusun keadaan secara sistematis sesuai dengan teori yang ada untuk menarik kesimpulan upaya untuk memecahkan suatu permasalahan.²²

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris. Spesialisasi pendekatan kualitatif berupa pendekatan normatif empiris ini merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian, dengan melihat kenyataan yang ada dilapangan.²³

4. Jenis Dan Sumber Data

²¹ Damies Surya Angara, Candra Abdillah, *Modul Metode Penelitian Universitas Pamulang*, (2019), hlm. 11-12.

²² Miftahul Rahma, “*Kontribusi Kepemimpinan Adat Dalam Menyelesaikan Masalah Sosial di desa teluk kayu putih kecamatan VII Koto kabupaten tebo*”, Proposal Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddi Jambi, (2022), hlm.31

²³ Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2018), hlm. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Data yang dipergunakan di dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer adalah data dasar atau data asli yang diperoleh dari lapangan. Data primer dalam penelitian ini yakni sumber utama yang berasal dari Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 & Peraturan Walikota Jambi Nomor 7 Tahun 2016 sebagai acuan dalam mengidentifikasi data. Dan sumber lainnya berasal dari wawancara, observasi dan dokumentasi pada Kantor Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Kantor Pengelola Pasar Angso Duo, Pedagang, Masyarakat.

Sementara data sekunder adalah data penunjang dari data primer yang diperoleh dari sumber-sumber lain sebagai pendukung data primer yang dipandang berkaitan dengan pokok kajian yang diteliti. Dimana data ini dapat melalui sumber data lengkap seperti pendukung penelitian yang diperoleh dari : Buku literatur, buku-buku dan jurnal yang menunjang dalam penulisan skripsi ini, hasil karya ilmiah penelitian hukum terdahulu, internet dan pendapat-pendapat para ahli hukum. Serta arsip atau dokumen-dokumen yang ada di Kantor Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jambi, dan Kantor Pengelola Pasar Angso Duo Jambi.²⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

²⁴ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Sosial*, (Muaro Jambi: Fakultas Syariah UIN STS JAMBI, 2020) hlm. 43-52



Teknik pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah:

a. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data menggunakan penelitian Kualitatif. Melalui teknik pengumpulan data ini, peneliti dapat melihat secara langsung kegiatan Pasar Angso Duo yang sedang beroperasi di lapangan. Observasi yang dilakukan peneliti yaitu observasi partisipan dimana peneliti terlibat langsung dalam penelitian yang diteliti. Data yang digali Berupa Kebijakan Pemerintah Dalam Transformasi Digital Pasar Angso Duo Kota Jambi.

b. Wawancara

Wawancara adalah serangkaian wawancara terhadap informan tentang masalah penelitian. Melalui teknik wawancara yang dijalankan dengan tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung bisa mendapatkan data informasi secara langsung dari objek penelitian, sehingga data yang diperoleh lebih konkrit dari hasil wawancara tersebut. Wawancara yang dilakukan menggunakan wawancara semi terstruktur yaitu memberikan pertanyaan tanpa harus berurutan dan bersifat terbuka. Data-data yang digali terkait dengan kebijakan pemerintah dalam

mewujudkan transformasi digital pasar angso duo, apa kendala transformasi digital pasar angso duo.

Dalam penelitian yang berlangsung dari Mei hingga Juli 2023 penelitian dilakukan di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jambi 1 narasumber, Pengelola Pasar Angso Duo 2 narasumber, PT Era Bumi Nusa (EBN) 2 narasumber, Pedagang 2 narasumber, dan masyarakat 2 narasumber. Data tersebut berupa data primer yang langsung didapatkan dari narasumber langsung tanpa adanya bantuan dari orang ke 3.

Tabel 1
Daftar Informan Wawancara

No	Nama	Umur	Status	Keterangan
1	Afrizal Azmi,SE	39	An Kasi PPDN	Staff Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi
2	Maiful Efendi S.H.,M.H	56	Hukum Dan HRD	Staff Kantor Pengelola Pasar Angso Duo
3	Annas Bafadal S.H	49	Asistensi	Staff Kantor Pengelola Pasar Angso Duo
4	Nur Jatmiko	59	Direktur Utama PT Eraguna Bumi Nusa (EBN)	Staff PT Era Bumi Nusa (EBN)

5	Ansori Hasan S.Fil.I	48	Kepala Humas PT Eraguna Bumi Nusa (EBN)	Staff PT Era Bumi Nusa (EBN)
6	Arifin	51	Pedagang Toko	Pedagang Pasar Angso Duo
7	Suwati	45	Pedagang Sayur	Pedagang Pasar Angso Duo
8	Erliaati	55	Masyarakat	Masyarakat Jambi
9	Olivia Oneja	30	Masyarakat	Masyarakat Jambi

Tabel 1 diatas adalah data informan yang memberikan informasi langsung kepada peneliti, yaitu Bapak Afrizal Azmi,SE selaku staff di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jambi menjabat sebagai An Kasi PPDN yang tugasnya adalah pengembangan perdagangan dalam negeri. Tugas Bidang Perdagangan Dalam Negeri yaitu melaksanakan bimbingan teknis terhadap kebijakan pembinaan dan pengembangan sarana usaha perlindungan konsumen, promosi dan pengembangan pasar dalam negeri, untuk kelancaran pengadaan, distribusi dan stabilitas harga bahan pokok / penting strategis serta pengawasan terhadap barang beredar. Sedangkan fungsinya antara lain:

- a. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pedoman kegiatan usaha perdagangan dalam negeri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- b. Pemberian bimbingan kebijaksanaan pengembangan sarana usaha perdagangan Dalam Negeri.
- c. Penyiapan bahan bimbingan kebijaksanaan pembinaan perdagangan Dalam Negeri.
- d. Menganalisa iklim usaha dan lingkungan guna peningkatan hasil kerja perdagangan Dalam Negeri.
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis Perdagangan Dalam Negeri.

Bapak Maiful Efendi S.H.,M.H dan Bapak Annas Bafadal S.H selaku staff di Kantor Pengelola Pasar Angso Duo menjabat sebagai Hukum Dan HRD dan Asistensi yang tugasnya adalah:

- a. Mengatur perumusan Peraturan Perundang-undangan, telaah Hukum, memberikan bantuan hukum, mempublikasikan dan mendokumentasikan Produk Hukum di bagian pengelola pasar
- b. Melaksanakan perkembangan Hukum pada umumnya dan pada khususnya yang menyangkut tugas dalam mengelola pasar
- c. Pengaturan, penertiban, pemeliharaan dan pengawasan pasar
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
- e. Pemberian pertimbangan teknis perijinan di lingkungan pasar
- f. Pemberian dan pencabutan perijinan di lingkungan pasar
- g. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- h. Pengelolaan pengaduan masyarakat di pasar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas

Bapak Nur Jatmiko dan Ansori Hasan S.Fil.I selaku staff di PT Era Bumi Nusa (EBN) menjabat sebagai Direktur Utama dan Kepala Humas yang tugasnya adalah mengelola Perseroan mencapai visi dan misi dengan mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, pengelolaan opini publik, sumber daya komunikasi publik, kemitraan komunikasi, layanan informasi publik, pengelolaan informasi publik dan media publik.

Bapak Arifin dan Ibu Suwati adalah Pedagang di pasar angso duo, Ibu Erliati dan Ibu Olivia Oneja adalah masyarakat yang bertempat tinggal di jambi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang saya teliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap dan konkrit kebenarannya. Cara ini dilakukan terutama pada studi awal penelitian yang memperjelas masalah yang akan diteliti. Dalam teknik ini penelaahan terhadap referensi- referensi

yang berhubungan dengan fokus permasalahan penelitian, dokumentasi resmi, maupun foto lainnya.²⁵

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian menjelaskan tentang alat-alat analisis, perspektif dan model analisis yang dipakai dalam menguraikan dan menafsirkan data. Dalam analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan cara:

a. Reduksi Data

Reduksi data (data reduction) diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mempertajam, menggolongkan, menggerakkan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi. Mereduksi data yaitu data yang di ambil merupakan data penting tentang Kebijakan Pemerintah Dalam Transformasi Digital Pasar Angso Duo Kota Jambi.

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

²⁵ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Syariah Dan Hukum*, (Muaro Jambi: Fakultas Syariah UIN STS JAMBI, 2020) hlm. 51-54

pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

c. Verifikasi Data

Verifikasi Data adalah pembentukan kebenaran dari suatu teori atau fakta atas data yang dikumpulkan. Tahap ini merupakan tahap akhir dalam analisis data, data yang telah disusun selanjutnya melalui proses penarikan kesimpulan (verifikasi). Kesimpulan dilakukan dengan cara memikir ulang dan meninjau ulang catatan lapangan.

d. Penarikan Kesimpulan

Langkah analisis ini adalah Langkah akhir ketika peneliti telah mendapatkan jawaban dari verifikasi data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Penarikan kesimpulan harus sejalan dengan bukti-bukti yang valid sehingga kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang nyata dan dapat dipercaya.²⁶



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

²⁶ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, hlm. 65-67

7. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pemahaman secara berurutan, pembahasan dalam penulisan skripsi mempunyai sistematika sebagai berikut:

BAB 1: Pendahuluan. Bab ini pada hakikatnya menjadi pijakan bagi penulis skripsi, bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual dan tinjauan pustaka.

BAB II: Membahas tentang metode penelitian dalam pembuatan skripsi dengan sub-sub tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, sistematika penulisan dan jadwal penelitian untuk mempermudah penulis dalam menggunakan waktu dengan tepat maka dibuat jadwal penelitian dalam sub-sub ini agar penelitian dalam penulisan ini selesai tepat pada waktunya.

BAB III: Merupakan bab yang memuat gambaran umum lokasi penelitian tentang Kebijakan Pemerintah Dalam Transformasi Digital Pasar Angso Duo Kota Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



BAB IV: Berisi tentang pembahasan dan hasil dari penelitian ini yaitu Kebijakan Pemerintah Dalam Transformasi Digital Pasar Angso Duo Kota Jambi.

BAB V: Berisi tentang penutupan yang terdiri dari kesimpulan dan saran serta dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran dan curriculum vitae kesimpulan ditarik dari pembuktian dan uraian Kebijakan Pemerintah Dalam Transformasi Digital Pasar Angso Duo Yang telah ditulis terdahulu dan berkaitan erat dengan pokok masalah kesimpulan bukan resume dari apa yang ditulis dahulu melainkan kesimpulan adalah jawaban masalah dari data yang diperoleh.²⁷

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



²⁷ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Syariah Dan Hukum*, (Muaro Jambi: Fakultas Syariah UIN STS JAMBI, 2020) hlm. 67-68

H. Jadwal Penelitian

Untuk memudahkan langkah-langkah dalam melakukan penelitian ini maka penulis menyusun jadwal sebagai berikut:

No	Kegiatan	Tahun 2023																		
		Desember		Januari			April					Mei			Juni			Juli		
		6	10	1	2	3	1	2	3	4	5	1	2	2	1	1	1	1	2	3
1.	Pengajuan Judul	X																		
2.	Pembuatan Proposal		X																	
3.	Perbaikan Proposal dan Seminar								X											
4.	Surat Izin Riset											X								
5.	Pengumpulan Data													X						
6.	Pengolahan dan Analisis Data														X					
7.	Pembuatan															X				

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftho Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Q.S Ar-Rad Ayat 11

B. Buku

Abidin, Said Zainal, *Kebijakan Publik*, Jakarta : Yayasan Pancur Siwa, 2004.

Alaslan,Amtai. *Formulasi Kebijakan Publik:Studi Relokasi Pasar*, Jawa Tengah: Cv. Pena Persada, 2021.

Andi Jam'an dan Enny Radjab, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017.

Budiharjo, Mirriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1992.

Djojohadikusumo, Sumitro. *Perdagangan dan Industri dalam Pembangunan*, Jakarta: LP3ES, 1991.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offeset, 2018.

Mulyono, *Manajemen Administrasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Tangkilisan, Hessel Nogi, *Manajemen Publik*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005

Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Sosial*, Muaro Jambi: Fakultas Syariah UIN STS JAMBI, 2020.

Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Syariah Dan Hukum*, Muaro Jambi: Fakultas Syariah UIN STS JAMBI, 2020.

C. UUD/Peraturan

Peraturan Gubernur (Pergub) Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jambi. Pasal 3-5.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) Pasal 12

Peraturan Walikota Jambi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Pasar Induk Kota Jambi. Pada BAB VI Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan pasal 12

D. Jurnal/Skripsi

Agustiani, Feni. 2022. *Perkembangan Ekonomi Pedagang Pasar Angso Duo Baru Jambi 2014-2021. Skripsi Thesis*, Universitas Negeri Padang.

Andi Pananrangi m & Andi Tenri Nippi. 2019. Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa siawung Kecamatan Barru Kabupaten Barru Sulawesi Selatan : STIA Al Ghazali Barru, Dalam *Meraja Jurnal*.

Angara, Damies Surya, Candra Abdillah. 2019. Modul Metode Penelitian Universitas Pamulang.

Ayu. 2018. Transformasi Digital Sebagai Upaya Adaptif Dalam Meningkatkan Pendapatan Di Era Disruption. Skripsi Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Biba, Nabiyla. 2020. Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan

Melalui Sistem Elektronik. *Skripsi* Jember: Universitas Muhammadiyah Jember

Dewi, Ernita. 2012. Transformasi Sosial dan Nilai Agama, *Jurnal Substantia*.

I Komang Agus Arian & I Kadek Arta Wiguna. 2021. “Rancangan Model Digitalisasi Pasar Tradisional Pasar Rare Angon Di Desa Gunaksa” Dalam *Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal* Vol.

Ibrahim, Muhammad Maulana, 2022. “Eksistensi Pasar Tradisional Di Era Digitalisasi”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Nur Agustiningsih, Nova Riyanti. 2017. Inang-Inang Di Pasar Angso Duo Baru baru Jambi 1974 – 2005. *Hasil Penelitian Jambi: UNBARI*

Nurchayono Okta Hadi, Nur Indah Ariyani. 2014. ”Digitalisasi Pasar Tradisional: Perspektif Teori Perubahan Sosial” dalam *Jurnal Analisa Sosiologi*, Volume 3

Nurlela . 2021. “E-Commerce, Solusi di Tengah Pandemi Covid-19” Dalam *Jurnal Simki Economic* Volume 4

Rahma, Miftahul, 2022. Kontribusi Kepemimpinan Adat Dalam Menyelesaikan Masalah Sosial Di Desa Teluk Kayu Putih Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo, Proposal Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddi Jambi

Ramadhani, Fanny, dkk. 2021. “Pemanfaatan Aplikasi Online Dalam Digitalisasi Pasar Tradisional Di Medan” *Proceding Seminar Nasional Kewirausahaan*, Volume 2

Safitri Detia, Dkk. 2020. “Analisis Dampak Relokasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang Sebelum Dan Sesudah Relokasi (Studi Dipasar Angso Duo)”, *Skripsi* UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi



- Santoso, Theresia Merlyn, 2017. “Revitalisasi Pasar Johar Semarang Dengan Pendekatan Arsitektur Indische”, *Tugas Akhir Sarjana Strata – 1*
- Sudrajat, Arip Rahman, dkk. 2018. “Perumusan Strategi Pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Sumedang”, *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Volume 6
- Surya, Junaidi, Dkk. “Aplikasi Sistem Informasi Pendataan Industri Kecil Dan Menengah (Ikm) Di Provinsi Jambi Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jambi Berbasis Web,” *Jurnal Universitas Nurdin Hammzah Jambi*
- Susanti, Indah, Dkk. 2018. “Tatanan Teritorial Dalam Proses Transformasi Hunian”. *Jurnal Zonasi*, Vol 1
- Widnyani, Ni Made, dkk. 2021. “Penerapan Transformasi Digital Pada Ukm Selama Pandemi Covid-19 Di Kota Denpasar,” *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, Volume 6
- Wuryanta, Wenats Eka. 2014. Digitalisasi Masyarakat: Menilik Kekuatan dan Kelemahan Dinamika Era Informasi Digital dan Masyarakat Informasi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*
- Yandianto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Bandung : Percetakan Bandung, 1997)

E.Lain-Lain

- Azzahro, Rara Khushshoh. 2022. ” Pedagang Pasar Angso Duo Baru baru Baru Kota Jambi Terima Transaksi Digital, Bisa Bayar Pakai QRIS”, *TribunJambi.com*, <https://jambi.tribunnews.com/2022/11/03/pedagang-pasar-angso-duo-baru-kota-jambi-terima-transaksi-digital-bisa-bayar-pakai-qrisk>, Diakses tanggal 7 desember 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



BBIO, Efendi. 2014. "Pasar Angso Duo Baru baru - Pasar Rakyat yang Unik dan Kaya Sejarah", <https://www.kompasiana.com/efendijambi/54f9210ba333112c048b47b0/pasar-angso-duo-pasar-rakyat-yang-unik-dan-kaya-sejarah>, Kompasiana.com, Diakses tgl 7 desember 2022

Easeau. (1980). Proses Transformasi. Retrieved from <http://www.ar.itb.ac.id/wdp/> diakses tanggal 13 November 2018

Setyawati, Ade. 2020. "Sejarah Pasar Angso Duo Jambi, Berawal dari Pasar Meja Batu di Abad 18", <https://jambi.tribunnews.com/2020/06/29/sejarah-pasar-angso-duo-jambi-berawal-dari-pasar-meja-batu-di-abad-18>, Diakses tanggal 2 juni 2023.

Wawancara dengan Bapak Afrizal selaku staff DISPERINDAG Provinsi Jambi, Tgl 13 Juni 2023 Jam 09:00 wib

Wawancara dengan Bapak Annas selaku Assistensi Pengelola Pasar Angso Duo, Tgl 10 Juni 2023 Jam 09:25

Wawancara dengan Bapak Ansori selaku Kepala Humas PT Era Bumi Nusa, Tgl 18 Mei 2023 jam 15:00

Wawancara dengan Bapak Arifin selaku pedagang toko di Pasar Angso Duo, Tgl 14 Juni 2023, Jam 16:30

Wawancara dengan Bapak mifaul selaku HRD Pengelola Pasar, Tgl 10 juni 2023 Jam 10:05

Wawancara dengan Bapak Nur Jatmiko selaku Direktur Utama PT Era Bumi Nusa, Tgl 18 Mei 2023 jam 16:00

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Wawancara dengan Ibu Suwati selaku pedagang sayur di Pasar Angso Duo Tgl 14 Juni 2023, Jam 16:00

Wawancara dengan Ibu Erliati (Masyarakat Jambi) Tgl 13 Juni 2023, Jam 14:00

Wawancara dengan Ibu Olivia Oneja (Masyarakat Jambi) Tgl 14 Juni 2023, Jam 17:00



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthah Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthah Jambi